

**SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG  
MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**KIKI PRATAMA**

**5020017042**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG  
MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP  
PEMALSUAN MEREK**



**NAMA : Kiki Pratama**  
**NIM : 50 2017 042**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**


**Pembimbing,**  
**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**  
**2. Burhanuddin, SH., MH**

**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua ad: Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**



**Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS**



**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**



**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiki Pratama  
NIM : 5020017042  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan



Kiki Pratama

## **Motto :**

*“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Maka sungguh ia telah beruntung kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan*

*(Q.S. Ali-Imron : 185)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Seseorang kelak mendampingiku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## **ABSTRAK**

### **SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK**

**KIKI PRATAMA**

**5020017042**

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sanksi pidana apakah yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, dan siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, pemalsuan merek. Selaras, dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang tersangkut paut dengan sanksi pidana yang dapat terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek serta siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek, maka jenis penelitiannya, adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan kepada, penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dan bahan hukum sekunder seperti teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (content analysis) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikontraksikan kedalam suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut sanksi pidana, yang dapat dikenakan terhadap, pihak yang melakukan pemalsuan merek adalah sanksi pidana kurungan dan pidana denda dan pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, pemalsuan merek adalah: Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Kata kunci : Pidana, Pemalsuan, Merek

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Burhanuddin, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis



Kiki Pratama



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan .....	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi .....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	4
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Sanksi .....	8
B. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Pidana Positif .....	9
C. Pengertian dan Syarat Merek .....	14
D. Bentuk dan Fungsi Merek... ..	26
E. Sistem Pendaftaran Merek .....	18

F. Pelanggaran Terhadap Merek .....	25
-------------------------------------	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak yang Melakukan pemalsuan merek .....	32
--	----

B. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap Pidana pemalsuan merek .....	37
---	----

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	41
---------------------	----

B. Saran-saran .....	41
----------------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mengingat majunya dunia usaha perdagangan dewasa ini, dimana, para pengusaha saling berlomba untuk memproduksi barang dagangannya, dengan menggunakan berbagai macam merek dagang memegang peranan penting sebagai sarana pembeda barang jenis dan pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain dalam peranannya diselenggarakan oleh pengusaha dengan mempergunakan merek dagang sebagai alatnya.

Pada era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan yang sehat, disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistein peraturan yang memadai. Merek adalah: "Tanda, yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>1</sup> Sedangkan hak atas merek adalah: "Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar urnum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan".<sup>2</sup>

Dalam praktek sering terjadi pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum dengan cara menini merek orang lain yang sudah

---

<sup>1</sup> Amelia Rooseno, 2004, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perkemba ngannya, MA, Jakarta, hlm 390.

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, 2008, Cyber Law dan Haki, Aditama, Jakarta, hlm 65.

terdaftar merek dagang, sehingga sangat merugikan pemilik merek tersebut maupun masyarakat pengguna merek.

Dalam undang-undang merek yang dilindungi adalah pemilik merek yang telah didaftarkan juga perlindungan terhadap indikasi geografi yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor manusia atau kombinasi dan dua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.<sup>3</sup>

Perkembangan hukum di Indonesia dewasa ini ditandai dengan, peningkatan gerakan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran merek. Pemerintah Indonesia secara terus menerus mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan hukum, dan pembinaan atau penertiban di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk hukum merek.

Banyak sengketa hukum merek di Indonesia dikarenakan kurangnya pengawasan serta kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, yakni dengan melakukan pemalsuan merek orang yang terkenal dan mendaftarkan merek orang yang sudah terkenal, sehingga akibat perbuatannya dapat merugikan pemilik merek dan masyarakat konsumen.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pemalsuan merek dapat dilihat di dalam Pasal 256, yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan cara palsu menaruh merek yang lain dari pada yang tersebut dalam Pasal 254 dan 255 yang menurut peraturan undang-undang mesti mesti atau boleh ditaruhkan pada barang atau pada pembungkusnya,

---

<sup>3</sup> Imam Sjahputra Tunggal, 2007, Hukum Merek Baru Indonesia Tanya Jawab, Gervindo, Jakarta, hlm 21.

atau memalsukan merek yang asli, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang menggunakan barang itu seolah-olah merek yang ditaruh itu asli dan tidak dipalsukan,

2. Barang siapa dengan maksud yang serupa itu juga, menaruh merek pada barang yang tersebut atau pembungkusnya dengan melawan hak, memakai cap yang asli
3. Barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau pembungkusnya. Sedang merek itu bukan untuk barang atau pembungkusnya itu, dengan maksud akan menggunakan barang-barang itu seolah-olah merek yang tersebut sebenarnya untuk barang itu.

Sedangkan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, adalah Pasal 90 sampai dengan Pasal 95, adapun ketentuan pada Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Selanjutnya Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau Benda paling banyak Rp 800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah).

Perkara merek atau sengketa merek yang terjadi di Indonesia pada umumnya hingga saat ini didominasi oleh gugatan pembatalan merek maupun penghapusan hak merek tanpa diikuti ganti rugi yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Terhadap masyarakat atau pemilik merek yang merasa dirugikan akibat mereknya dipalsukan oleh seseorang atau pelaku usaha dapat menggunakan undang-undang merek yang hams diuji di Peradilan Niaga Jakarta, apakah hukum perdata materil atau hukum merek yang telah. dilanggar oleh

seorang atau badan hukum dapat diajukan di muka persidangan disertai bukti-bukti yang cukup dan akurat serta otentik.

Selain sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan pemalsuan merek tersebut di atas lalu siapakah yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pemalsuan merek. Apakah tetap berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul : **“SANKSI PIDANA DAN PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMALSUAN MEREK.**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan Terhadap Pihak yang Melakukan Pemalsuan Merek ?
2. Siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap sanksi pidana dan pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pemalsuan merek, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek serta siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada alamamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Sanksi adalah suatu sengsara (nestafa) yang harus dirasakan oleh karena telah melakukan perbuatan atau menimbulkan peristiwa yang dilarang dan diancam oleh hukuman.
2. Pidana adalah penghukuman, yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum (pidana).
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Merek adalah tanda yang berupa gambar, norma, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek serta siapakah pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan merek, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum nonnatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan bahan hukum sekunder seperti teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (content analysis) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusim dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan



- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji mengenai Pengertian Sanksi, Macam-macam sanksi dalam hukum pidana positif, pengertian dan syarat merek, bentuk dan fungsi merek, sistem pendaftaran merek, pelanggaran terhadap merek.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Sanksi pidana, apakah yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan merek dan Pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, pemalsuan merek
- Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini, yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra. Aditya

Bhakti, Bandung \_\_\_\_\_, 2007, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Ahmad M. Ramli, 2008, Cyber Law dan Haki, Aditama, Jakarta

Amelia Rooseno, 2004, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, MA, Jakarta

Harahap M. Yahya, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta

Imam Sjahputra Tunggal, 2007, Hukum Merek Baru Indonesia Tanya Jawab, Gervindo, Jakarta

Joko Prakoso dan Nurwahid, 2004, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Kami, 2000, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Balai Buku Indonesia, Jakarta

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2008, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bhakti., Bandung

M. Dahlan Al- Baarry, 2004, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arloka, Yogyakarta

RM. Suryo, Diningrat, 2001, Hak Milik Perindustrian, Tarsito, Bandung  
Sudargo Gautama, 2006, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung

Sudargo Gautama, 2006, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung

### 2. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek